



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA
NOMOR 14 TAHUN 2009
TANGGAL 12 NOPEMBER 2009
TENTANG
STRUKTUR ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN KUBU RAYA**



**BAGIAN ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN KUBU RAYA
TAHUN 2009**



PEMERINTAH KABUPATEN KUBU RAYA

SALINAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA NOMOR 14 TAHUN 2009

TENTANG

SUSUNAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUBU RAYA,

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kubu Raya;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2890);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286)
 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 5. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Penyuluhan Pertanian, Perternakan, Perikanan dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 92, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 4660);
 6. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007

Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

7. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kubu Raya di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4751);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826).
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2007 Tentang Pedoman Teknis Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Provinsi dan Kabupaten/Kota.
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit pelayanan Perijinan Terpadu di daerah.
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 Tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

Dengan persetujuan bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA
dan
BUPATI KUBU RAYA**

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kubu Raya.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
4. Kepala Daerah adalah Bupati Kubu Raya.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan.
7. Otonomi Daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan Perundang-undangan.
8. Daerah Otonom, selanjutnya disebut Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia .
9. Tugas Pembantuan adalah penugasan Pemerintah kepada Daerah dan/atau Desa serta dari daerah kabupaten ke Desa untuk melaksanakan tugas tertentu.
10. Rumah Sakit Daerah adalah sarana kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan an gawat darurat yang dikategorikan ke dalam rumah sakit umum daerah dan rumah sakit khusus daerah.
11. Unit Pelaksana Teknis adalah unsur pelaksana tugas teknis pada Dinas dan Badan.
12. Eselonering adalah tingkatan jabatan struktural.
13. Dinas adalah Dinas Kabupaten Kubu Raya.
14. Badan adalah Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Kubu Raya yang berbentuk Badan.
15. Kantor adalah Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Kubu Raya yang berbentuk Kantor.
16. Satuan Polisi Pamong Praja, yang selanjutnya disebut Satpol PP adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kubu Raya.
17. Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kubu Raya.
18. Kecamatan adalah Kecamatan Kabupaten Kubu Raya.
19. Kelurahan adalah Kelurahan Kabupaten Kubu Raya.
20. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di Kabupaten Kubu Raya.

BAB II
SUSUNAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini, di bentuk Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kubu Raya, yang meliputi :
- a. Sekretariat Daerah Kabupaten Kubu Raya;
 - b. Sekretariat DPRD Kabupaten Kubu Raya;
 - c. Dinas Daerah Kabupaten Kubu Raya, terdiri dari :
 1. Dinas Pendidikan.
 2. Dinas Kesehatan.
 3. Dinas Bina Marga dan Pengairan.
 4. Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Kebersihan.
 5. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.
 6. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
 7. Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi.
 8. Dinas Perhubungan.
 9. Dinas Komunikasi dan Informatika.
 10. Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil, dan Menengah.
 11. Dinas Perindustrian dan Perdagangan.
 12. Dinas Pertanian dan Peternakan.
 13. Dinas Perkebunan, Kehutanan dan Pertambangan.
 14. Dinas Perikanan dan Kelautan.
 15. Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga.
 - d. Lembaga Teknis Daerah, terdiri dari :
 1. Inspektorat Daerah.
 2. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
 3. Badan Kepegawaian Daerah.
 4. Badan Lingkungan Hidup.
 5. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa.
 6. Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana.
 7. Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan.
 8. Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu.
 9. Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat.
 10. Kantor Kearsipan dan Perpustakaan Daerah.
 11. Rumah Sakit Umum Daerah.
 - e. Satuan Polisi Pamong Praja.
 - f. Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
 - g. Staf Ahli.
 - h. Kecamatan.
 - i. Kelurahan.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kubu Raya sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB III
SEKRETARIAT DAERAH

Bagian Pertama
Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 3

Sekretariat Daerah merupakan unsur staf, dipimpin oleh seorang Sekretaris Daerah yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati.

Pasal 4

Sekretariat Daerah mempunyai tugas dan kewajiban membantu Bupati dalam menyusun kebijakan dan mengkoordinasikan dinas daerah, lembaga teknis daerah, lembaga lain, polisi pamong praja, staf ahli, kecamatan, dan kelurahan.

Pasal 5

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Sekretariat Daerah mempunyai fungsi:

- a. penyusunan kebijakan Pemerintahan Daerah;
- b. pengkoordinasian pelaksanaan tugas dinas daerah, lembaga teknis daerah, lembaga lainnya, satuan polisi pamong praja, staf ahli, kecamatan dan Kelurahan;
- c. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pemerintahan daerah;
- d. pembinaan administrasi aparatur, keuangan dan perlengkapan pemerintahan daerah;
- e. pelaksanaan urusan pemerintah daerah sebagaimana yang diatur dalam peraturan Perundang-undangan sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi Sekretariat Daerah terdiri dari :
 - a. Sekretaris Daerah;
 - b. Asisten;
 - c. Bagian;
 - d. Sub Bagian; dan
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Susunan organisasi dan bagan struktur Sekretariat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), secara terperinci tercantum dalam Lampiran II dan merupakan Bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 7

- (1) Asisten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b, terdiri dari:
 - a. Asisten Pemerintahan;
 - b. Asisten Ekonomi dan Kesejahteraan Sosial; dan

- c. Asisten Administrasi.
- (2) Asisten sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Asisten yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Sekretaris Daerah.
- (3) Masing-masing Asisten membawahi bagian-bagian dan mengkoordinasi lingkup tugas Bagian-Bagian.

Bagian Ketiga Asisten Pemerintahan

Pasal 8

Asisten Pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas membantu Sekretaris Daerah dalam mengkoordinasikan perumusan, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pemerintahan, hukum dan hak azasi manusia serta pertanahan.

Pasal 9

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Asisten Pemerintahan mempunyai fungsi:

- a. pengkoordinasian perumusan, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah di bidang pemerintahan yang meliputi pemerintahan umum dan tata pemerintahan;
- b. pengkoordinasian perumusan, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang hukum dan hak azasi manusia yang meliputi kajian, kodifikasi hukum dan Perundang-undangan, dan bantuan hukum dan HAM;
- c. pengkoordinasian perumusan, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pertanahan yang meliputi tata guna tanah dan advokasi pertanahan; dan
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 10

Asisten Pemerintahan membantu Sekretaris Daerah mengkoordinir :

- a. Sekretariat DPRD;
- b. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- c. Inspektorat Daerah;
- d. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa;
- e. Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana;
- f. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- g. Kantor Kearsipan dan Perpustakaan Daerah;
- h. Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat;
- i. Satpol PP;
- j. Kecamatan; dan
- k. Kelurahan.

Pasal 11

- (1) Asisten Pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a, terdiri dari:
 - a. Bagian Pemerintahan;
 - b. Bagian Hukum dan Hak Azasi Manusia; dan
 - c. Bagian Pertanahan

- (2) Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Asisten Pemerintahan.

Bagian Keempat
Bagian Pemerintahan

Pasal 12

Bagian Pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pemantauan dan evaluasi, pembinaan dan penyelenggaraan kebijakan pemerintah daerah di bidang pemerintahan umum dan tata pemerintahan.

Pasal 13

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Bagian Pemerintahan mempunyai fungsi:

- a. penyusunan program kerja di Bagian Pemerintahan;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pemantauan dan evaluasi, pembinaan dan penyelenggaraan pemerintahan umum;
- c. penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pemantauan dan evaluasi, pembinaan dan penyelenggaraan tata pemerintahan; dan
- d. pelaksanaan tugas lain yang diserahkan oleh Sekretaris Daerah, maupun Asisten Pemerintahan sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 14

- (1) Bagian Pemerintahan sebagaimana di maksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a, terdiri dari:
 - a. Sub Bagian Pemerintahan Umum; dan
 - b. Sub Bagian Tata Pemerintahan.
- (2) Sub Bagian sebagaimana di maksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bagian Pemerintahan.

Bagian Kelima
Bagian Hukum dan Hak Azasi Manusia

Pasal 15

Bagian Hukum dan Hak Azasi Manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pemantauan dan evaluasi, pembinaan dan penyelenggaraan kebijakan pemerintah daerah di bidang kajian hukum, kodifikasi hukum dan Perundang-undangan serta bantuan hukum dan hak azasi manusia.

Pasal 16

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Bagian Hukum dan Hak Azasi Manusia mempunyai fungsi:

- a. penyusunan program kerja di Bagian Hukum dan Hak Azasi Manusia;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pemantauan dan evaluasi, pembinaan dan penyelenggaraan kebijakan pemerintah daerah di bidang kajian hukum, kodifikasi hukum dan Perundang-undangan;